



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDE MAHDAR FAJARI Bin SARIPUDIN.
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal : 21 Tahun / 28 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kertajaya, Rt 027/ Rw 009, Desa Sukahurip, Kec. Pamarican, Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Asep Hanhan, SH. dan Andi Maulana, S.H. yang berkantor di Dsn. Randegan II RT/RW 027/012 Desa Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca IMEI 1: 352235110317662, IMEI 2: 352236110317660, Simcard: 081323431987.Dikembalikan kepada saksi Vidya Tri Septiandari
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa Dede Mahdar Fajari
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan, Rt. 05/ Rw. 05, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi DARWIS (suami saksi korban Vidya Tri Septiandari) pergi untuk berbelanja dimana saksi korban VIDYA TRI SEPTIANDARI menunggu di stand makanan tempat saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berjualan, tidak lama berselang datanglah seorang laki – laki menggunakan pakaian kaos hitam yang diketahui itu adalah terdakwa berkata kepada saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI bahwa dirinya merasa pusing namun pada saat itu juga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI merasa curiga kepada terdakwa yang mempunyai niatan jahat, lalu saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI pun sedikit menjauh dari terdakwa dan pada saat itu juga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menggenggam handphone miliknya menggunakan kedua tangan yang di letakkan di depan dada untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan sambil saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berdiri, pada saat itu terdakwa pun menghampiri saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan langsung mencoba merebut handphone miliknya yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menggenggam handphonenya menggunakan kedua tangan tepat dibagian tengah selah selah kedua tangannya lalu terdakwa mencoba menarik dan merampas handphone tersebut namun dengan sekuat tenaga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI pun mempertahankan hanphone miliknya seraya saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berteriak meminta tolong, setelahnya saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berteriak minta tolong tersebut kemudian terdakwa melepaskan tarikannya sehingga membuat saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI terjatuh dan terdakwa pun berusaha kabur, dimana pada saat yang bersamaan saksi DARWIS datang dan terdakwa menabrak motor saksi DARWIS sampai motor tersebut jatuh dan membuat terdakwa pun ikut terjatuh, lalu pada saat itu juga saksi DARWIS berhasil menarik baju terdakwa namun terdakwa berhasil meloloskan diri dengan cara membuka baju miliknya yang setelahnya itu saksi DARWIS menghampiri saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan menanyakan keadaan saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menjelaskan bahwa ia tidak kenapa-kenapa, kemudian saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan saksi DARWIS berteriak Maling dan warga pun keluar karena mendengar teriakan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan, Rt. 05/ Rw. 05, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi DARWIS (suami saksi korban VIDYA TRI SEPTIANDARI) pergi untuk berbelanja dimana saksi korban VIDYA TRI SEPTIANDARI menunggu di stand makanan tempat saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berjualan, tidak lama berselang datanglah seorang laki – laki menggunakan pakaian kaos hitam yang diketahui itu adalah terdakwa berkata kepada saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI bahwa dirinya merasa pusing namun pada saat itu juga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI merasa curiga kepada terdakwa yang mempunyai niatan jahat, lalu saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI pun sedikit menjauh dari terdakwa dan pada saat itu juga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menggenggam handphone miliknya menggunakan kedua tangan yang di letakkan di depan dada untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan sambil saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berdiri, pada saat itu terdakwa pun menghampiri saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan langsung mencoba merebut handphone miliknya yang pada saat itu saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menggenggam handphonenya menggunakan kedua tangan tepat dibagian tengah selah selah kedua tangannya lalu terdakwa mencoba menarik dan merampas handphone tersebut namun dengan sekuat tenaga saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI pun mempertahankan hanphone miliknya seraya saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berteriak meminta tolong, setelahnya saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI berteriak minta tolong tersebut kemudian terdakwa melepaskan tarikannya sehingga membuat saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI terjatuh dan terdakwa pun berusaha kabur, dimana pada saat yang bersamaan saksi DARWIS datang dan terdakwa menabrak motor saksi DARWIS sampai motor tersebut jatuh dan membuat terdakwa pun ikut terjatuh, lalu pada saat itu juga saksi DARWIS berhasil menarik baju terdakwa namun terdakwa berhasil meloloskan diri dengan cara membuka baju miliknya yang setelahnya itu saksi DARWIS menghampiri saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan menanyakan keadaan saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI menjelaskan bahwa ia tidak kenapa-kenapa, kemudian saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI dan saksi DARWIS berteriak Maling dan warga pun keluar karena mendengar teriakan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vidya Tri Septiandari, S.Km Binti Daryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan maksud pemeriksaan sekarang, sehubungan saksi telah menjadi korban percobaan pencurian pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa barang yang hendak diambil berupa 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxi A10s Warna Hijau toska IMEI 1 : 352235110317662 IMEI : 2 352236110317660 Sim Card : 081323431987.
- Bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa Dede Mahdar Fajari.
- Bahwa Terdakwa mencoba merebut hanphone menggunakan kedua tangan nya yang pada saat itu saksi genggang dengan kedua tangan saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxi A10s Warna Hijau toska tidak berhasil di rebut oleh Terdakwa karena saksi berhasil mempertahankan sekuat tenaga.
- Bahwa Saksi sebelumnya merasa curiga terhadap Terdakwa dari gerak gerik yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa yang menggunakan pakaian kaos hitam berkata kepada saksi bahwa dirinya merasa pusing dan pada saat itu juga saksi menggenggam hanphone saksi menggunakan kedua tangan dan saksi letakan di depan dada, pada saat Terdakwa menghampiri saksi langsung mencoba merebut hanphone milik saksi lalu Terdakwa mencoba menariknya namun sekuat tenaga saksi sambil saksi berteriak meminta tolong, pada saat terjadi tarik menarik tidak lama kemudian saksi DARWIS selaku suami saksi datang dan mencoba menangkapnya lalu pada saat itu juga Terdakwa melepaskan Hanphone yang ingin rebutnya yang membuat saksi sampai terjatuh.
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merupakan milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca IMEI 1 : 352235110317662, IMEI 2 : 352236110317660, Simcard: 081323431987 merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa dalam peristiwa yang saksi alami saat ini saksi tidak mempunyai kerugian materi karena saksi berhasil mempertahankan Hanphone milik saksi.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Hendra Nur Munandar Bin (Alm) Nandi Tresna Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan maksud pemeriksaan sekarang, sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar.
- Bahwa awalnya pada saat saksi di rumah sedang beres rumah kemudian saksi mendengar suara rebut dan pada saat saksi akan keluar rumah terdengar jelas suara meminta tolong sambil berkata pencuri yang membuat saksi langsung bergegas menghampirinya. Setelahnya saksi menghampiri sumber suara tersebut dan saksi bertemu dengan Sdr. DARWIS dan Sdr. VIDYA sambil menanyakan apa yang sudah terjadi lalu Sdr. DARWIS menjelaskan bahwa istrinya telah menjadi korban percobaan pencurian, lalu saksi bertanya kembali pelaku tersebut pergi ke arah mana dan di jawab bahwa pelaku tersebut lari ke arah alun-alun kota Banjar dan pada saat itu saksi pun mencoba untuk mencarinya namun tidak jauh dari tempat kejadian tepat berada di halaman rumah warga, Terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI Bin SARIPUDIN menyerahkan diri kepada saksi dan mengaku bahwa dirinya hanya di suruh.
- Bahwa setelahnya saksi mendengar pengakuan dari terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI Bin SARIPUDIN saksi pun membawanya ke korban yaitu saksi DARWIS dan saksi VIDYA yang masih berada di tempat kejadian tersebut lalu kami beserta warga lainnya berusaha mengintrogasi pelaku dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI ke polsek Banjar
- Bahwa pada saat saksi menemukan Terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI di salah satu rumah warga Terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI langsung menyerahkan dirinya kepada saksi tanpa adanya perlawanan, lalu saksi membawanya ke tempat kejadian dengan cara menggandeng nya agar tidak terjadinya masa yang main hakim sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Darwis Bin lin Sobikin tidak bisa hadir ke persidangan dikarenakan dirinya sedang bekerja sebagai pelaut, maka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik secara dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar, istri saksi bernama Vidya telah menjadi korban percobaan pencurian.
- Bahwa barang yang hendak diambil pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxi A10s Warna Hijau toska IMEI 1 : 352235110317662 IMEI : 2 352236110317660 Sim Card : 081323431987 milik Saksi korban VIDYA TRI SEPTIANDARI
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada saat saksi selesai dari belanja kebutuhan untuk makanan saksi melihat seseorang yang berhenti di belakang mobil yang terparkir yang tidak jauh dari Stand makanan yang membuat saksi curiga setelahnya saksi hampir tiba di stand saksi mendengar suara istri saksi berteriak meminta tolong yang seperti butuh pertolongan, pada saat itu juga saksi melihat istri saksi tarik menarik dengan seseorang tang tidak saksi kenal seperti sedang memperebutkan sesuatu lalu pada saat itu saksi sempat melihat istri saksi terjatuh akibat tarik menarik anatar dengan orang yang tidak saksi kenal lalu pada saat pada saat Sdr.DEDE MAHDAR FAJARI Bin SARIP mencoba kabur saksi menghadangkan kendaraan sepeda motor milik saksi yang membuat orang tersebut menabraknya terjatuh, pada saat orang tersebut terjatuh saksi sempat berhasil memegang baju orang tersebut namun sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong saksi namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil lalu orang tersebut memuka baju nya sehingga membuat dirinya lolos dari tangkapan saksi, setelahnya dia berhasil kabur dari saksi, saksi pun berteriak minta tolong dan sambil mengatakan ada pencuri kemudian saksi pun membiarkannya pergi dan mengecek keadaan istri saksi namun istri dan barang miliknya masih dalam keadaan selamat, karena banyak nya warga yang keluar setelahnya saksi berteriak meminta tolong tidak lama kemudian orang tersebut berhasil diamankan warga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mencoba mengambil barang orang lain yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr.Ipan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN mengamen di sekitar alun alun kota Banjar kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta kepada Sdr. IPAN untuk mengantar Terdakwa ke rumah calon istri tepatnya di daerah balokang, kemudian setelahnya Terdakwa pulang dari rumah calon istri Terdakwa pada saat dalam perjalanan pulang Sdr. IPAN berkata kepada Terdakwa bahwa uang setoran untuk ke istrinya masih kurang kemudian Sdr. IPAN mengajak Terdakwa untuk nyabet/jambret dan Terdakwa pun meng "ia" kan ajakan Sdr. IPAN tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. IPAN membagi peran untuk dirinya yang mengendarai sepeda motor dan mencari target/korban dan Terdakwa di suruh untuk mengambil barang – barang korban.
- Bahwa kemudian kira pukul 19.50 WIB kami tiba di Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar dan Sdr. IPAN melihat Saksi korban sedang sendirian di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan tersebut, kemudian Sdr. IPAN berhenti yang tidak jauh dari warung tersebut untuk menyuruh Terdakwa menghampirinya dan mengambil benda berharga.
- Bahwa kemudian Terdakwa pun membuka sandal dan topi langsung berjalan menghampiri Saksi korban, sesampainya di warung tersebut Terdakwa berpura – pura pusing atau sakit kepala dan meminta bantuan kepada Saksi korban namun Saksi korban langsung menjauh.
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk merebut handphone yang pada saat itu di pegang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada saat saling tarik menarik Saksi korban sempat berteriak meminta tolong dan Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang mendekat stand tersebut yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa pun melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap handphone tersebut yang membuat Saksi korban terjatuh.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari stand tersebut saat bersamaan pengendara sepeda motor berhenti didepan stand yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Terdakwa menabraknya sampai Terdakwa dan sepeda motor tersebut terjatuh, pada saat Terdakwa akan berdiri Sdr. DARWIS menarik baju Terdakwa bagian kera belakang Terdakwa berusaha melapsakan diri namun pegangan Sdr. DARWIS Terdakwa kuat lalu Terdakwa pun langsung melepaskan baju untuk berusaha kabur dan meloloskan diri namun pada saat Terdakwa akan menghampiri Sdr. IPAN yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. IPAN sudah pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa pun masuk di sekitar perkarangan warga yang membuat Terdakwa tidak bisa lari kemana – mana dan pada saat itu juga Terdakwa pun menyerahkan dan diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa Sdr. IPAN menunggu dimotor yang tidak jauh dari warung milik Saksi korban VIDYA TRI SEPTIANDARI hanya berjarak kurang lebih 4 meter saja.
- Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Sdr. IPAN karena pada saat kejadian Terdakwa di tinggalkan dan tidak ada kabar sampai saat ini
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merupakan milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca IMEI 1 : 352235110317662, IMEI 2 : 352236110317660, Simcard: 081323431987 merupakan milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca IMEI 1 : 352235110317662, IMEI 2 : 352236110317660, Simcard: 081323431987.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar bersama dengan Sdr. IPAN melihat Saksi korban sedang sendirian di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pun membuka sandal dan topi langsung berjalan mengahampiri Saksi korban, sesampainya di warung tersebut Terdakwa berpura – pura pusing atau sakit kepala dan meminta bantuan kepada Saksi korban namun Saksi korban langsung menjauh.
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk merebut handphone yang pada saat itu di pegang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada saat saling tarik menarik Saksi korban sempat berteriak meminta tolong dan Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang mendekat stand tersebut yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa pun melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap handphone tersebut yang membuat Saksi korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa pun masuk di sekitar perkarangan warga yang membuat Terdakwa tidak bisa lari kemana – mana dan pada saat itu juga Terdakwa pun menyerahkan dan diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini. Sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vidya dipersidangan menerangkan pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar saat dirinya sedang menunggu stand makanan dan sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan berpura-pura pusing dan minta tolong, kemudian saksi yang merasa curiga kemudian menggenggam handphone didedpan dadanya, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dating

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sambil merebut handphone saksi, lalu saksi berusaha mempertahankan dan berteriak minta tolong, kemudian datang suami saksi bernama Darwis, dan Terdakwa kemudian tidak berhasil mengambil handphone lalu melarikan diri.

Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar.

Menimbang, bahwa saksi Hendra Nur Munandar menerangkan pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar, saat dirinya berada dirumah, mendengar keributan minta tolong lalu saat keluar melihat saksi Vidya terjatuh dan mengatakan ada pencurian, dan lari ke arah alun-alun, saksi pun mencoba untuk mencarinya namun tidak jauh dari tempat kejadian tepat berada di halaman rumah warga DEDE MAHDAR FAJARI Bin SARIPUDIN menyerahkan diri kepada saksi dan mengaku bahwa dirinya hanya di suruh.

Menimbang, bahwa saksi Darwis menerangkan pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 20.00 WIB di Stand cemilan dan minuman pinggir jalan tepatnya Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar saat dirinya pulang dari berbelanja dan mendapatkan istrinya sedang berebut handphone dengan Terdakwa, lalu saksi menghalangi lari Terdakwa yang hendak kabur dan memegang baju terdakwa namun terdakwa melepaskan bajunya dan berhasil kabur, namun demikian tidak lama Terdakwa berhasil diamankan warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan :

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN mengamen di sekitar alun alun kota Banjar kemudian pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta kepada Sdr. IPAN untuk mengantar Terdakwa ke rumah calon istri tepatnya di daerah balokang, kemudian setelahnya Terdakwa pulang dari rumah calon istri Terdakwa pada saat dalam perjalanan pulang Sdr. IPAN berkata kepada Terdakwa bahwa uang setoran untuk ke istrinya masih kurang kemudian Sdr. IPAN mengajak Terdakwa untuk nyabet/jambret dan Terdakwa pun meng "ia" kan ajakan Sdr. IPAN tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. IPAN membagi peran untuk dirinya yang mengendarai sepeda motor dan mencari target/korban dan Terdakwa di suruh untuk mengambil barang – barang korban.
- Bahwa kemudian kira pukul 19.50 WIB kami tiba di Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel./Kec. Banjar Kota Banjar dan Sdr. IPAN melihat Saksi korban sedang sendirian di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr



tersebut, kemudian Sdr. IPAN berhenti yang tidak jauh dari warung tersebut untuk menyuruh Terdakwa menghampirinya dan mengambil benda berharga.

- Bahwa kemudian Terdakwa pun membuka sandal dan topi langsung berjalan menghampiri Saksi korban, sesampainya di warung tersebut Terdakwa berpura – pura pusing atau sakit kepala dan meminta bantuan kepada Saksi korban namun Saksi korban langsung menjauh.
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk merebut handphone yang pada saat itu di pegang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada saat saling tarik menarik Saksi korban sempat berteriak meminta tolong dan Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang mendekat stand tersebut yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa pun melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap handphone tersebut yang membuat Saksi korban terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang dimaksud belum berpindah tangan, namun demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 KUHP disyaratkan pidana terhadap perbuatan percobaan bila memenuhi syarat adanya niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata kehendak dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dirinya bersama dengan Ipan memang bertujuan akan mengambil barang berharga dari korban sehingga menurut Majelis Hakim syarat niat sudah terpenuhi, selain itu adanya perbuatan/usaha merebut handphone korban dengan saling merebut barang menurut Majelis termasuk permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diakibatkan karena korban berteriak minta tolong kemudian datang saksi Darwis sehingga terdakwa merasa ketakutan tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil handphone korban termasuk perbuatan percobaan dengan sengaja mengambil barang orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memiliki/menguasai suatu barang/benda seolah-olah sebagai miliknya (menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan, menggadaikan dll) yang mana merupakan tujuan dari perbuatan (dengan maksud) mengambil barang/benda, meskipun tidak perlu tujuan tersebut telah terlaksana pada saat perbuatan terlarang tersebut telah selesai, cukup dibuktikan si pelaku mempunyai maksud untuk memiliki sebagai miliknya sendiri, jadi kesengajaan dalam pasal ini harus diartikan secara sempit yaitu als ogemerck (dengan maksud) yaitu sengaja untuk memiliki, maka cukup bila si pelaku sadar kalau barang tersebut bukan miliknya dan bertujuan untuk bertindak sebagai pemiliknya (maka kalau tujuan menguasai barang agar dirinya ditangkap polisi kemudian mendapatkan makanan gratis di penjara, bukan termasuk dengan maksud untuk memiliki, tapi dengan maksud untuk mendapatkan makan gratis);

Selanjutnya, perbuatan pelaku haruslah dilakukan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mana menurut Mr T.J.Noyon yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain, menurut Simon yaitu bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Lamintang yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum, tanpa adanya kewenangan;

Mengenai pemilikan sendiri dan tatacara memperoleh hak milik diatur dalam hukum perdata pasal 584 KUHPerdata yang berbunyi "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu";

Bahwa cara memperoleh hak milik diluar tatacara yang telah ditentukan dalam aturan formal (tertulis) dianggap bertentangan atau melawan hukum (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/puu-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN berencana untuk nyabet/jambret kira pukul 19.50 WIB tiba di Lingk. Cibulan Rt.05/05 Kel/Kec. Banjar Kota Banjar melihat Saksi korban sedang sendirian di Stand penjualan makanan dan minuman di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengambil benda berharga, Terdakwa mencoba untuk merebut handphone yang pada saat itu di pegang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada saat saling tarik menarik Saksi korban sempat berteriak meminta tolong dan Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat stand tersebut yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa pun melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis Hakim berkeyakinan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa handphone milik saksi Vidya adalah untuk dimilikinya, dimana perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif saksi Vidya sebagai pemilik yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa saksi Vidya, saksi Darwis serta Terdakwa menerangkan Terdakwa mencoba untuk merebut handphone yang pada saat itu di pegang kemudian terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada saat saling tarik menarik Saksi korban sempat berteriak meminta tolong dan Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor yang mendekat stand tersebut yang membuat Terdakwa panik, lalu Terdakwa pun melepaskan pegangan tangan Terdakwa terhadap handphone tersebut.

Menimbang, bahwa usaha Terdakwa dengan merebut handphone yang berada dalam genggamannya saksi Vidya sambil Tarik menarik karena saksi Vidya juga berusaha untuk mempertahankan penguasaannya, menurut majelis hakim merupakan usaha kekerasan sampai saksi Vidya terjatuh, namun demikian kekerasan yang dilakukan Terdakwa tidak berhasil karena saat itu dating saksi Darwis sehingga membuat Terdakwa melepaskan tangannya dari handphone yang dipegang saksi Vidya dan berusaha kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca IMEI 1:352235110317662, IMEI 2:352236110317660, Simcard: 081323431987, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi korban Vidya Tri Septiandari, maka patut bila dikembalikan kepada saksi Vidya Tri Septiandari.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, adalah barang milik terdakwa yang tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatannya maka harus dikembalikan kepada terdakwa Dede Mahdar Fajari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Mahdar Fajari Bin Saripudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG Galaxi A10s warna hijau Tosca
IMEI 1 : 352235110317662, IMEI 2 : 352236110317660, Simcard:
081323431987.
Dikembalikan kepada saksi VIDYA TRI SEPTIANDARI
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan XTC.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa DEDE MAHDAR FAJARI
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H.M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Suryo Jatmiko M.S, S.H., dan Petrus Nico Kristian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Asep Pulah Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Suryo Jatmiko M.S, S.H.
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Muslim Setiawan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

H. Asep Pulah Mulyana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)